



PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Jl. Tanah Merah Sukadana

Kodepos : 78852

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR :800/1x.I /SET-B

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2024 - 2026

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Bupati Kayong Utara tahun 2019-2023 yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023, dan dibreakdown melalui Rencanan Strategis (RENSTRA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Periode 2019-2023 perlu menetapkan indikator kinerja utama, untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 171);
9. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2019-2023;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi Jabatan Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAYONG UTARA.**

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kayong Utara, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kayong Utara dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kayong Utara Periode 2019-2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 16 Mei 2022

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kayong Utara,



JUMADI, S.Sos.,M.Si
NIP. 198301012011011008

NOMOR :800/ /SET-B


TENTANG :

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR 800/4/SET B TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 - 2023

No	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan / Rumusan Indikator	Penanggung Jawab	Sumber data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan penerapan prinsip-prinsip good dan clean	Meningkatkan Kualitas Layanan Kepada Masyarakat		- Nilai IKM	Nilai Mutu Pelayanan	Kabupaten	OPD	
			Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN	Indek Profesionalitas ASN	IP ASN = Skor Kualifikasi (Pendidikan + Diklat + Seminar + Penilaian Kinerja + Hukuman Disiplin / Jumlah Responden * 100%	BKPSDM	Bidang Pengadaan, Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Promosi ASN	

Sukadana, 16 Mei 2022
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kayong Utara



JUMADI, S.Sos., M.SI
NIP. 198301012011011008

NOMOR : 800/ /SET-B

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS NOMOR 800/4/SET B TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2019 - 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan		
				2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	51%	52%	53%

Sukadana, 16 Mei 2022
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kayong Utara



JUMADI ,S.Sos.,M.SI
NIP. 198301012011011008